



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR: 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LELES  
KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Leles Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67);
  3. Berita Acara Pleno PPS Desa Leles Kabupaten Subang Nomor 008/PP.04.1-BA/32.13.01.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Leles Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LELES KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Leles Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (Dua) bulan terhitung sejak Bulan 12 Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan 11 April tahun 2023.

Ditetapkan di Leles

Pada Tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LELES



(SARYUM JAYANUDIN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG  
NOMOR: 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA LELES KECAMATAN SAGALAHERANG  
KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA LELES KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

OR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	ALAMAT
	RIANA WIJAYA	L	LELES	KP. CIHERANG RT/RW 001/001 DESA LELES KEC. SAGALAHERANG KAB. SUBANG - JAWA BARAT
	RENDY ANDRIYATNA HIDAYAT	L	LELES	KP. CIHERANG RT/RW 004/002 DESA LELES KEC. SAGALAHERANG KAB. SUBANG - JAWA BARAT
	FITRIYANI	P	LELES	KP. CIHERANG RT/RW 005/002 DESA LELES KEC. SAGALAHERANG KAB. SUBANG - JAWA BARAT
	ANDRI SUYATNA	L	LELES	KP. CIHERANG RT/RW 001/001 DESA LELES KEC. SAGALAHERANG KAB. SUBANG - JAWA BARAT
	WAWA WAHITA	L	LELES	KP. LELES WETAN RT/RW 011/004 DESA LELES KEC. SAGALAHERANG KAB. SUBANG - JAWA BARAT

5	WAHYU HIDAYAT	L	LELES	KP. LELES KIDUL RT/RW 010/004 DESA LELES KEC. SAGALAHERANG KAB. SUBANG - JAWA BARAT
7	ADE RIA SUTISNA	L	LELES	KP. LELES WETAN RT/RW 014/004 DESA LELES KEC. SAGALAHERANG KAB. SUBANG - JAWA BARAT
3	ANGGA DISTIANA RENALDO	L	LELES	KP. LELES KULON RT/RW 016/005 DESA LELES KEC. SAGALAHERANG KAB. SUBANG - JAWA BARAT
9	TRI AJI KURNIAWAN	L	LELES	KP. LELES KIDUL RT/RW 010/004 DESA LELES KEC. SAGALAHERANG KAB. SUBANG - JAWA BARAT
0	YOGASWARA	L	LELES	KP. LELES KULON RT/RW 015/005 DESA LELES KEC. SAGALAHERANG KAB. SUBANG - JAWA BARAT
.	RISFAN MAULANA	L	LELES	KP. LELES KULON RT/RW 019/005 DESA LELES KEC. SAGALAHERANG KAB. SUBANG - JAWA BARAT

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
KETUA PANITIA PENGUTAN SUARA DESA LELES



(SARYUM JAYANUDIN)